



PENETAPAN

Nomor 318/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

- 1. YAYUK SETIOWINARTI alias J. SETIJO WINARTI binti M. SUBAGYO**, umur 70 tahun (Jombang, 04 Juli 1953), Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dukuh Menanggal 1 No.2, RT.001 RW.001, Kelurahan Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
- 2. RURI ARDIANTI binti BARDJAN MULYADI alias BARDJAN MULJADI alias BARDJAN MOELJADI**, umur 50 tahun (Blitar, 05 Pebruari 1973), Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dukuh Menanggal 1 No.2, RT.001 RW.001, Kelurahan Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
- 3. RINA KARUNIAWATI, S. Kom. binti BARDJAN MULYADI alias BARDJAN MULJADI alias BARDJAN MOELJADI**, umur 48 tahun (Blitar, 08 Mei 1975), Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dukuh Menanggal 1 No.2, RT.001 RW.001, Kelurahan Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya; selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;
- 4. RIZA RAHWANI RIKHA, S. Psi. binti BARDJAN MULYADI alias BARDJAN MULJADI**

Hlm. 1 dari 11 Pen Ahli Waris No. 318/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias **BARDJAN MOELJADI**, umur 46 tahun (Surabaya, 29 Maret 1977), Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Taman Sidorejo H-15, RT.039 RW.009, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo; selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon IV di sebut Para Pemohon;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Chairul Anwar, SH., Hartadi, SH., dan Achmad Efendi, SE., SH. Para Advokat dan konsultan hukum, yang berkantor di Jalan Jambangan Baru I Kav. 1C Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 481/kuasa/I/2023 tanggal 16 Januari 2023;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon/Kuasa Hukumnya dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 16 Januari 2023 dengan Nomor 318/Pdt.P/2023/PA.Sby, yang pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon menerangkan seorang Laki-laki bernama Drs. **BARDJAN MULYADI alias BARDJAN MULJADI, alias BARDJAN MOELJADI bin MISIRAN**, telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 06 Desember 2015, karena sakit;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum Drs. **BARDJAN MULYADI alias BARDJAN MYLJADI alias BARDJAN MOELJADI** pernah menikah sekali dengan seorang perempuan bernama **YAYUK SETIO WINARTI alias J.**

Hlm. 2 dari 11 Pen Ahli Waris No. 318/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIJO WINARTI binti M. SUBAGYO (**Pemohon I**), pada tanggal 06 Januari 1972 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri, sebagaimana Surat Nikah Nomor : 2/1972 Tanggal 06 Januari 1972; dan selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) anak, yang masing-masing bernama

- a. RURI ARDIANTI binti BARDJAN MULYADI alias BARDJAN MULJADI alias BARDJAN MOELJADI (**Pemohon II**);
- b. RINA KARUNIAWATI, S. KOM. binti BARDJAN MULYADI alias BARDJAN MULJADI, alias BARDJAN MOELJADI (**Pemohon III**);
- c. RISA RAHWANI RIKHA, S. Psi. binti BARDJAN MULYADI alias BARDJAN MULJADI alias BARDJAN MOELJADI, (**Pemohon IV**);

3. Bahwa selama menikah mempunyai harta bersama (harta gono – gini) berupa rumah yang berdiri diatas tanah Hak Milik terletak di Dukuh Menanggal 1 No.2, Kelurahan Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, sebagaimana SHM No. 317, Gambar Situasi Tgl. 28-01-1986, No.1792, Luas 225 M2 atas nama Doktorandus Ekonomi BARDJAN MOELJADI;

4. Bahwa kedua orang tua kandung almarhum BARDJAN MULYADI alias BARDJAN MULJADI alias BARDJAN MOELJADI, telah meninggal dunia lebih dulu yakni :

- Ayah yang bernama MISIRAN telah meninggal dunia sekira bulan Oktober 1990, karena sakit;
- Ibu yang bernama BOINEM, telah meninggal dunia sekira bulan Juni 2007, karena sakit;

5. Bahwa dengan meninggalnya BARDJAN MULYADI alias BARDJAN MULJADI alias BARDJAN MOELJADI pada Tanggal 06 Desember 2015, maka yang menjadi ahli waris almarhum adalah :

- a. YAYUK SETIOWINARTI alias J. SETIJO WINARTI binti M. SUBAGYO, sebagai isteri/janda almarhum;
- b. RURI ARDIANTI binti BARDJAN MULYADI alias BARDJAN MULJADI alias BARDJAN MOELJADI, sebagai anak kandung perempuan almarhum;

Hlm. 3 dari 11 Pen Ahli Waris No. 318/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. RINA KARUNIAWATI, S. KOM. binti BARDJAN MULYADI alias BARDJAN MULJADI, alias BARDJAN MOELJADI, sebagai anak kandung perempuan almarhum;
- d. RISA RAHWANI RIKHA, S. Psi. binti BARDJAN MULYADI alias BARDJAN MULJADI alias BARDJAN MOELJADI, sebagai anak kandung perempuan almarhum;
6. Bahwa Pewaris selama hidupnya sampai meninggal dunia tetap beragama Islam dan tidak pernah mengangkat anak;
7. Bahwa Para Pemohon meminta bantuan Pengadilan Agama Surabaya untuk menetapkan ahli waris dari almarhum yang telah meninggal dunia pada Tanggal 06 Desember 2015, untuk mengurus harta peninggalan almarhum;
8. Bahwa sampai saat ini harta peninggalan almarhum BARDJAN MULYADI alias BARDJAN MULJADI alias BARDJAN MOELJADI, **tidak dalam sengketa dengan pihak manapun;**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon dengan hormat ke hadapan Majelis Hakim pemeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan dengan amar penetapan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- b. Menetapkan ahli waris almarhum BARDJAN MULYADI alias BARDJAN MULJADI alias BARDJAN MOELJADI yang telah meninggal dunia pada tanggal 06 Desember 2015 adalah:
 1. YAYUK SETIOWINARTI alias J. SETIJO WINARTI binti M. SUBAGYO, sebagai Isteri/Janda almarhum;
 2. RURI ARDIANTI binti BARDJAN MULYADI alias BARDJAN MULJADI alias BARDJAN MOELJADI, sebagai anak kandung perempuan almarhum;
 3. RINA KARUNIAWATI, S. KOM. binti BARDJAN MULYADI alias BARDJAN MULJADI, alias BARDJAN MOELJADI, sebagai Anak kandung perempuan almarhum;

Hlm. 4 dari 11 Pen Ahli Waris No. 318/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. RISA RAHWANI RIKHA, S. Psi. binti BARDJAN MULYADI alias BARDJAN MULJADI alias BARDJAN MOELJADI, sebagai Anak kandung perempuan almarhum;
- c. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil – adilnya (***Ex aequo et bono***);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yayuk Setiowinarti, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Yayuk Setiowinarti, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ruri Ardianti, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Ruri Ardianti, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rina Karuniawati, S.Kom, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Rina Karuniawati, S.Kom, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Riza Rahwani Rikha, S.Psi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Riza Rahwani Rikha, S.Psi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);

Hlm. 5 dari 11 Pen Ahli Waris No. 318/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Akta Nikah atas nama Bardjan Mulyadi dengan Yayuk Setiowinarti, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Bardjan Mulyadi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi Surat Pernyataan tentang kematian Misiran dan Boinem, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Safa'atun binti Subandi, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Wonokromo SS 8-A RT. 001 RW. 005, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi teman Pemohon I;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Bardjan Mulyadi alias Bardjan Muljadi alias Bardjan Moeljadi bin Misiran ;
 - Bahwa, Bardjan Mulyadi alias Bardjan Muljadi alias Bardjan Moeljadi bin Misiran telah meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 2015 dan semasa hidupnya almarhum menikah dengan seorang perempuan bernama Yayuk Setiowinarti alias J. Setijo Winarti binti M. Subagyo dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Ruri Ardianti, Rina Karuniawati, S.Kom dan Riza Rahwani, S.Psi;
 - Bahwa, almarhum Bardjan Mulyadi alias Bardjan Muljadi alias Bardjan Moeljadi bin Misiran semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
 - Bahwa, orang tua dari Bardjan Mulyadi alias Bardjan Muljadi alias Bardjan Moeljadi bin Misiran telah meninggal dunia terlebih dahulu;
 - Bahwa, saksi tahu Bardjan Mulyadi alias Bardjan Muljadi alias Bardjan Moeljadi bin Misiran dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Hlm. 6 dari 11 Pen Ahli Waris No. 318/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ratih Retnaning Malistyanto binti Manang Eko Priyanto, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Bungurasih Utara I/1-E RT. 005 RW. 004, Kelurahan Bungurasih, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon I;
- Bahwa, saksi kenal dengan Bardjan Mulyadi alias Bardjan Muljadi alias Bardjan Moeljadi bin Misiran ;
- Bahwa, Bardjan Mulyadi alias Bardjan Muljadi alias Bardjan Moeljadi bin Misiran telah meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 2015 dan semasa hidupnya almarhum menikah dengan seorang perempuan bernama Yayuk Setiowinarti alias J. Setijo Winarti binti M. Subagyo dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Ruri Ardianti, Rina Karuniawati, S.Kom dan Riza Rahwani, S.Psi.
- Bahwa, almarhum Bardjan Mulyadi alias Bardjan Muljadi alias Bardjan Moeljadi bin Misiran semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, orang tua dari Bardjan Mulyadi alias Bardjan Muljadi alias Bardjan Moeljadi bin Misiran telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, saksi tahu Bardjan Mulyadi alias Bardjan Muljadi alias Bardjan Moeljadi bin Misiran dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 7 dari 11 Pen Ahli Waris No. 318/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 12 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 481/kuasa/1/2023 tanggal 16 Januari 2023, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Yayuk Setiowinarti alias J. Setijo Winarti binti M. Subagyo (isteri/janda) dan Ruri Ardianti, Rina Karuniawati, S.Kom dan Riza Rahwani, S.Psi (anak kandung), ditetapkan sebagai ahli waris dari Bardjan Mulyadi alias Bardjan Muljadi alias Bardjan Moeljadi bin Misiran yang meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 2015, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai isteri dan anak almarhum, sebab ayah dan ibu dari almarhum Bardjan Mulyadi alias Bardjan Muljadi alias Bardjan Moeljadi bin Misiran juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.11, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas

Hlm. 8 dari 11 Pen Ahli Waris No. 318/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.11 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekerja dalam perkara ini;
- Bahwa, Bardjan Mulyadi alias Bardjan Muljadi alias Bardjan Moeljadi bin Misiran telah meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 2015 dan semasa hidupnya almarhum menikah dengan seorang perempuan bernama Yayuk Setiowinarti alias J. Setijo Winarti binti M. Subagyo dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Ruri Ardianti, Rina Karuniawati, S.Kom dan Riza Rahwani, S.Psi;
- Bahwa, almarhum Bardjan Mulyadi alias Bardjan Muljadi alias Bardjan Moeljadi bin Misiran semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, orang tua dari Bardjan Mulyadi alias Bardjan Muljadi alias Bardjan Moeljadi bin Misiran telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, Bardjan Mulyadi alias Bardjan Muljadi alias Bardjan Moeljadi bin Misiran dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Hlm. 9 dari 11 Pen Ahli Waris No. 318/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Bardjan Mulyadi alias Bardjan Muljadi alias Bardjan Moeljadi bin Misiran bin H. Arifin, yang telah meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 2015 adalah :

2.1. Yayuk Setiowinarti alias J. Setijo Winarti binti M. Subagyo, selaku istri / janda;

2.2. Ruri Ardianti binti Bardjan Mulyadi alias Bardjan Muljadi alias Bardjan Moeljadi, selaku anak kandung;

2.3. Rina Karuniawati, S.Kom binti Bardjan Mulyadi alias Bardjan Muljadi alias Bardjan Moeljadi, selaku anak kandung;

2.4. Riza Rahwani, S.Psi. binti Bardjan Mulyadi alias Bardjan Muljadi alias Bardjan Moeljadi, selaku anak kandung;

3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1444 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Samarul Falah, M.H. selaku Ketua Majelis, Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs., M.H. dan Drs. H. Tontowi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hj. Siti Suriya, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasa hukum Pemohon;

Hlm. 10 dari 11 Pen Ahli Waris No. 318/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. Samarul Falah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs., M.H.

Drs. H. Tontowi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Suriya, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	150.000,00
4.	Biaya PNPB	Rp.	10.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Materai	Rp.	10.000,00
	Jumlah	Rp.	285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 Pen Ahli Waris No. 318/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)